

PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 10 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas serta menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan implementasi nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; PERMEN PANRB Nomor 39 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Buday Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Juni 2026.
 - Lampiran : 11 Halaman.